



## BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
NOMOR 50 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR BIAYA TRANSPORTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PURNA BAKTI  
PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan keorganisasian fasilitasi profesi ASN yang mana melibatkan pegawai negeri sipil purna bakti, perlu memberikan biaya transportasi kepada purna bakti sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasanya selama ini kepada Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Transportasi Pegawai Negeri Sipil Purna Bakti Pemerintah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan tahun 2018.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1995 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4758);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA TRANSPORTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PURNA BAKTI PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dengan seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
7. Pegawai Negeri Sipil Purna Bakti adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah masuk masa pensiun dan/atau telah berakhir masa bakti dan memperoleh Jaminan pensiun

8. Kegiatan Keorganisasian Profesi ASN adalah segala bentuk kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh unit organisasi ASN baik yang dilaksanakan oleh KORPRI maupun lembaga profesi ASN lainnya.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil Purna Bakti adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah masuk masa pensiun dan/atau telah berakhir masa bakti dan memperoleh Jaminan pensiun.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Purna bakti yang diberikan biaya transportasi adalah Pegawai Negeri Sipil purna bakti yang dilibatkan dan atau terlibat langsung dalam kegiatan organisasi profesi ASN yang diadakan oleh organisasi Profesi ASN KORPRI atau organisasi ASN lainnya.

## BAB III PEMBERIAN BIAYA TRANSPORTASI

### Pasal 3

- (1) Adapun biaya transportasi Pegawai Negeri Sipil purnabakti dibayarkan sebanyak 1 kali untuk setiap kegiatan.
- (2). Jumlah pembayaran biaya transportasi Pegawai Negeri Sipil purnabakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah).

## BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 4

- (1) Pengawasan terhadap pemberian biaya transportasi kepada Pegawai Negeri Sipil Purna Bakti dilaksanakan melalui pengawasan melekat oleh Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana ditetapkan kemudian dalam surat keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Ditetapkan di Pangkajene  
pada tanggal 14 November 2018

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



PARAF	:		
SEKDA	:	_____	
ASISTEN	:	_____	
KABAN	:	_____	
KABID	:	_____	
KONSEPTOR	:	_____	
PENCETIK	:	_____	

SYAMSUDDIN A. HAMID

Diundangkan di Pangkajene  
pada tanggal 14 November 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

  
JUMLIATI

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN  
2018 NOMOR 58